

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt 07 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11/HM.02.-KPT/1305/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PKPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/HM.02.-kpt/1305/KPU-KAB/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Maret 2025.
 - Lamp.: 1hlm.